



KERANGKA ACUAN KERJA

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

SKPD	:	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BEKASI
NAMA PENGGUNA ANGGARAN	:	H. MUCHLIS, S. SOS, M.A.P.
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	:	ROSLINA PANGARIBUAN, SKM, MKM
NAMA KEGIATAN	:	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
SUB KEGIATAN	:	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA
NAMA PAKET	:	BELANJA MODAL FEEDER (PEMELIHARAAN ELEVATOR BARANG)

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BEKASI
TAHUN ANGGARAN 2024

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
BELANJA MODAL FEEDER (PEMELIHARAAN ELEVATOR BARANG)**

1. LATAR BELAKANG

Latar belakang belanja modal feeder untuk pemeliharaan elevator barang melibatkan beberapa aspek penting yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan atau organisasi. Berikut adalah beberapa poin utama yang menjelaskan mengapa belanja modal ini penting:

1. Keamanan

Elevator barang sering kali mengangkut beban berat yang dapat berbahaya jika tidak dipelihara dengan baik. Pemeliharaan yang tepat memastikan bahwa elevator berfungsi dengan aman, mengurangi risiko kecelakaan kerja dan cedera.

2. Efisiensi Operasional

Elevator barang yang terawat baik akan berfungsi lebih efisien dan dapat mengurangi waktu henti operasional. Ini penting untuk menjaga aliran kerja yang lancar dan produktivitas yang tinggi.

3. Umur Panjang Peralatan

Pemeliharaan rutin dapat memperpanjang umur peralatan, yang berarti investasi awal dalam elevator dapat dimanfaatkan lebih lama sebelum memerlukan penggantian.

4. Kepatuhan Terhadap Regulasi

Ada banyak regulasi dan standar keselamatan yang harus dipenuhi oleh elevator barang. Pemeliharaan yang tepat memastikan bahwa elevator tersebut mematuhi semua peraturan dan standar yang berlaku, menghindari denda dan sanksi.

5. Pengurangan Biaya Jangka Panjang

Meskipun ada biaya awal yang terkait dengan pemeliharaan rutin, ini seringkali lebih murah dibandingkan dengan biaya perbaikan besar atau penggantian unit yang rusak. Pemeliharaan yang tepat dapat mengidentifikasi dan memperbaiki masalah kecil sebelum menjadi masalah besar.

Dengan mempertimbangkan poin-poin di atas, dapat dipahami bahwa belanja modal untuk pemeliharaan elevator barang adalah investasi yang bijaksana dan penting bagi perusahaan atau organisasi yang mengandalkan peralatan ini dalam operasi sehari-hari.

2. DASAR HUKUM

- a. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 2);
- f. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang APBD TA 2024 (tgl 31 Desember 2021)
- g. Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 903.4/Kep.85-BPKD/2024 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran (DPA) APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2024 tanggal 15 Januari 2024.
- h. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 110 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2021 Nomor 110);
- i. Keputusan Bupati Bekasi Nomor 900 /Ke446 –Pemb/2021 tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2024;
- j. Keputusan Bupati Bekasi Nomor KU.02.03/Kep.73-BPKD/2024 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2024).

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Belanja modal feeder, khususnya untuk pemeliharaan elevator barang, memiliki beberapa maksud dan tujuan yang penting. Berikut adalah penjelasannya:

Maksud

- a. Pemeliharaan Infrastruktur: Memastikan elevator barang tetap berfungsi dengan baik dan aman untuk digunakan dalam jangka waktu yang panjang.
- b. Peningkatan Efisiensi: Memperbaiki dan meningkatkan kinerja elevator barang sehingga operasional bisnis dapat berjalan lebih efisien dan efektif.

- c. Keamanan dan Keselamatan: Mengurangi risiko kecelakaan dan memastikan keselamatan pekerja serta barang yang diangkut menggunakan elevator.
- d. Perpanjangan Umur Pakai: Dengan melakukan pemeliharaan rutin, umur pakai elevator barang dapat diperpanjang, sehingga mengurangi biaya penggantian atau perbaikan besar di masa depan.
- e. Kepatuhan Regulasi: Memenuhi standar dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah atau badan terkait mengenai keselamatan dan operasional elevator barang.

Tujuan

- a. Mengurangi Waktu Henti Operasional: Meminimalkan waktu henti elevator barang sehingga kegiatan operasional tidak terganggu.
- b. Menghemat Biaya Jangka Panjang: Meskipun ada biaya awal untuk pemeliharaan, ini dapat menghemat biaya jangka panjang dengan mengurangi kerusakan besar yang membutuhkan perbaikan mahal.
- c. Meningkatkan Produktivitas: Elevator yang berfungsi dengan baik dapat meningkatkan produktivitas karena barang dapat dipindahkan lebih cepat dan efisien.
- d. Memastikan Keamanan: Dengan melakukan pemeliharaan, risiko kecelakaan dapat diminimalkan, sehingga lingkungan kerja menjadi lebih aman.
- e. Mempertahankan Nilai Aset: Pemeliharaan rutin dapat menjaga nilai elevator barang sebagai aset perusahaan sehingga tidak mengalami penurunan nilai yang signifikan.
- f. Belanja modal untuk pemeliharaan elevator barang adalah investasi penting yang membantu menjaga kelancaran operasional, meningkatkan efisiensi, dan memastikan keselamatan di tempat kerja.

**4. TARGET/
SASARAN**

Sasaran: BPBD Kabupaten Bekasi

**5. NAMA ORGANISASI
PENGADAAN
BARANG/
JASA**

Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor & Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor – Bahan Komputer.

- Satuan Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi
- Pejabat Pengguna Anggaran (PA) :H. MUCHLIS, S. Sos, M.A.P.
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK):ROSLINA PANGARIBUAN, SKM, MKM
- Nama Kegiatan PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
- Sub Kegiatan PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA
- Nama Paket BELANJA MODAL FEEDER (PEMELIHARAAN ELEVATOR BARANG)

- 6. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA** Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2024 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi. Untuk perkiraan belanja Sebesar Rp. 80.859.060,- (delapan puluh juta delapan delapan ratus lima puluh sembilan ribu enam pulh rupiah)
- 7. RUANG LINGKUP PENGADAAN/LOKASI** Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan di kabupaten Bekasi.
- 8. PRODUK YANG DIHASILKAN** Produk yang akan dihasilkan dari adalah terpeliharanya elevator barang di Kantor BPBD Kabupaten Bekasi
- 9. WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN** Waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan/pengadaan selama 14 hari kalender

10. SPESIFIKASI TEKNIS

NO	SPESIFIKASI TEKNIS	URAIAN SPESIFIKASI/KRITERIA TEKNIS
1	Panel Otomatis	Panel Otomatis 2 Stop
2	Plat Dudukan	Plat Dudukan Mesin 20 mm
3	Rangka Siku	Rangka Siku 4 x 4
4	Safety device	Safety Device (Keamanan Anti Jatuh) Lift Barang
5	UNP	UNP 100 x 50 x 5 mm
6	UNP	UNP 125 x 65 x 6 mm

11. Persyaratan

Kualifikasi Penyedia :

Kualifikasi Administrasi/Legalitas Penyedia

1. Memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan perundangundangan, antara lain di bidang pekerjaan konstruksi, perdagangan, jasa lainnya, atau jasa konsultasi sesuai dengan skala usaha (segmentasi/klasifikasi), kategori/golongan/sub golongan/kelompok atau kualifikasi lapangan usaha.
2. Untuk usaha perorangan tidak diperlukan izin usaha.
3. Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
4. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahunan).
5. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.

6. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
 - 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
 - 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); dan
 - 3) Kartu Tanda Penduduk.
7. Surat Pernyataan Pakta Integritas meliputi:
 - Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 - Akan melaporkan kepada PA/KPA jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini.
 - Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1), 2) dan 3) maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Surat pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi:
 - Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - Yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
 - Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 - Pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
 - Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan; dan
 - Data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utama/pimpinan perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepala cabang, dari

seluruh anggota konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

9. Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain.
10. Terdaftar Nomor Induk Berusaha dengan Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : KBLI 43291 Instalasi Mekanikal, KBLI 41012 Konstruksi Gedung Perkantoran

Kualifikasi Teknis Penyedia

1. Memiliki pengalaman :
 - a. Penyediaan jasa pada divisi yang paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir.
 - b. Penyediaan jasa sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan
 - c. Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir untuk usaha non kecil paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai total HPS/Pagu Anggaran.
2. Memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber daya manusia dan peralatan yang dibutuhkan dalam proses penyediaan termasuk layanan purna jual (jika diperlukan).

12. METODE

Lumsum

PELAKSANAAN

13. CARA

Sekaligus

PEMBAYARAN

14. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja merupakan acuan awal dan pedoman umum dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan ini. Proses pengintegrasian capaian-capaian pengurangan resiko bencana dari tingkat lokal hingga tingkat nasional diharapkan dapat tergambar melalui kegiatan ini. Disamping itu, kegiatan ini juga diharapkan akan mempercepat pencapaian pengurangan resiko bencana di daerah.

Bekasi, 8 Juli 2024

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



ROSLINA PANGARIBUAN, SKM, MKM

NIP. 197203142000032001